



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan terhadap terjadinya bencana alam dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

2. di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

3. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut BPBD Kota Tidore Kepulauan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan pasca bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini dibentuk BPBD Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex office dijabat oleh Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melapor penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Walikota dan Badan Nasional penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 6

Susunan Organisasi terdiri atas :

1. Kepala;
2. Unsur pengarah;
3. Unsur pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian unsur pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan unsur pelaksana BPBD melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinir dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat unsur pelaksana;
- c. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Seksi kedaruratan dan logistik;
- e. Seksi rehabilitasi dan konstruksi.

Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat membentuk satuan tugas.

Pasal 13

Bagian Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

Pasal 15

Pengisian jabatan, unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh kepala BPBD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana di bebaskan pada APBD Kota Tidore Kepulauan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 9 Juli 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 9 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 135


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2010
 TANGGAL : 9 JULI 2010
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

